

SYARAT MENGAJUKAN VISA CHINA

Dokumen-dokumen yang harus disediakan oleh pemohon:

Syarat Umum

1. Paspor yang masih berlaku lebih dari 6 bulan serta setidaknya terdapat 2 halaman kosong. Apabila terdapat paspor lama 5 tahun terakhir, bisa disertakan.
2. Foto dengan latar belakang putih 1 lembar.
3. Jika pemohon pernah berkewarganegaraan Tiongkok dan telah menjadi WNA, maka perlu melampirkan visa Tiongkok sebelumnya serta paspor Tiongkok lama.
4. Pemohon yang berusia di bawah 18 tahun perlu menyertakan akta kelahiran, kartu identitas orang tua, tiket bersama orang tua jika ada, dan surat izin perjalanan dari orang tua jika tidak ikut.
5. Pemohon yang bukan WNI perlu menyertakan izin tinggal, kerja, atau belajar yang sah di Indonesia (jika ada)

Syarat Khusus

Syarat khusus ini berlaku untuk masing-masing jenis visa, di antaranya:

1. Visa L: Tiket pulang-pergi; undangan dari individu/instansi di China; fotokopi KTP pengundang.
2. Visa M dan F: Undangan yang berasal dari perusahaan asal China.
3. Visa Z: Surat izin kerja dari pemerintah China.
4. Visa Q1 dan Q2: Undangan dari keluarga di China; fotokopi KTP pengundang; bukti hubungan keluarga dengan pengundang.
5. Visa S1 dan S2: Undangan dari China; halaman informasi paspor pengundang; izin tinggal di China milik pengundang; bukti hubungan dengan pengundang.
6. Visa C: Surat jaminan dari perusahaan transportasi asing; undangan dari China; lisensi usaha milik pengundang serta yang diundang; jadwal penerbangan; daftar kru kabin, kartu identitasnya, serta lisensi pilot.
7. Visa X1: Surat penerimaan; formulir JW 201/202.

8. Visa X2: Surat penerimaan; formulir DQ (jika ada).
9. Visa G: Undangan dari perusahaan di China; bagi yang transit, sertakan tiket ke tujuan akhir; surat jaminan dari perusahaan transportasi asing; izin usaha dari pengundang dan yang diundang; sertifikat pendaftaran kapal.
10. Visa J1 dan J2: Surat pemberitahuan visa dari departemen pemerintah terkait; surat jaminan dari media tempat bekerja; fotokopi kartu pers.
11. Visa D: Surat konfirmasi status izin tinggal tetap warga asing.
12. Visa R: Sertifikat sesuai persyaratan pemerintah China.